




PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa bidang kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, seni, budaya, kearifan lokal, kekayaan alam, dan kelestarian alam yang dimiliki sehingga merupakan sumber daya dan modal dasar bagi pengelolaan Kepariwisata di Kabupaten Solok;
- b. bahwa Kabupaten Solok merupakan salah satu Daerah Destinasi Pariwisata yang memiliki potensi wisata yang beragam dan menarik terdiri atas potensi alam, budaya, dan kreasi manusia lainnya yang perlu dikelola dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli Daerah;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan Kepariwisata di Kabupaten Solok, dibutuhkan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kepariwisata;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata;



8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK

dan

BUPATI SOLOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

R	k
---	---

3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
10. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Pariwisata.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.



13. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
15. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
16. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah pengusaha pariwisata melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.



18. Pungutan Liar adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang dengan cara meminta pembayaran uang yang melebihi tarif yang telah ditetapkan atau tidak ada aturan yang menjadi dasar dari pembayaran uang tersebut.

#### Pasal 2

Tujuan pengaturan pengelolaan Kepariwisata adalah :

- a. menjamin kepastian hukum pengelolaan Pariwisata di Daerah;
- b. memberikan pedoman yang jelas bagi Daerah dalam mengembangkan Pariwisata;
- c. membentuk Destinasi Pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing;
- d. meningkatkan jumlah kunjungan Wisatawan;
- e. memajukan kebudayaan Daerah dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal;
- f. meningkatkan perkembangan industri wisata;
- g. meningkatkan kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di sekitar Destinasi Pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat;
- h. meningkatkan pendapatan Daerah; dan
- i. memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

#### Pasal 3

Kebijakan pengelolaan Kepariwisata meliputi:

- a. mengembangkan Destinasi Pariwisata yang berdaya saing, melalui manajemen pengelolaan destinasi profesional;
- b. mengembangkan pemasaran Wisata untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan;
- c. mengembangkan industri Pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dengan tetap memperhatikan nilai kearifan lokal Daerah;
- d. mengembangkan kelembagaan Pariwisata untuk peningkatan sumberdaya insani;



- e. mengembangkan ekonomi kreatif dan nilai kearifan lokal yang dapat meningkatkan nilai tambah sektor ekonomi Pariwisata; dan
- f. mengembangkan investasi pembangunan Pariwisata yang mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

#### Pasal 4


Pengaturan pengelolaan Kepariwisataan berasaskan :

- a. kesejahteraan;
- b. keberlanjutan;
- c. kelestarian;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kemanfaatan;
- g. kearifan lokal;
- h. pemberdayaan;
- i. kekeluargaan;
- j. adil dan merata;
- k. partisipatif;
- l. keselarasan; dan
- m. kesatuan.

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan Kepariwisataan meliputi :

- a. pengelolaan Kepariwisataan;
- b. sumber daya manusia Pariwisata;
- c. promosi dan pemasaran Pariwisata;
- d. sarana dan prasarana Pariwisata;
- e. badan promosi Pariwisata Daerah;
- f. hak, kewajiban, dan larangan;
- g. sistem informasi Pariwisata;
- h. kerjasama;
- i. peran serta masyarakat; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.



BAB II  
PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu  
Destinasi Pariwisata

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Destinasi Pariwisata dilakukan melalui:
  - a. pemberdayaan masyarakat;
  - b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
  - c. pembangunan sarana dan prasarana;
  - d. penyediaan fasilitas umum; dan
  - e. pembangunan fasilitas Pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengembangkan Usaha Mikro, koperasi, Badan Usaha Milik Nagari, dan penggiat Pariwisata untuk mendukung produk lokal.
- (3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata melalui pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan penganekaragaman daya tarik wisata alam dan buatan, atraksi seni, budaya, dan tradisi dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Pengelolaan Destinasi Pariwisata melalui pembangunan sarana dan prasarana serta penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, mencerminkan ciri khas Daerah dengan melibatkan peran Pengusaha Pariwisata.
- (5) Pengelolaan Destinasi Pariwisata melalui pembangunan fasilitas Pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait yang berkoordinasi dengan Dinas.



## Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Daya Tarik Wisata dalam rangka meningkatkan daya saing dan keunggulan Destinasi Pariwisata di Daerah.
- (2) Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah dan bersih;
  - b. adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya;
  - c. adanya ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka;
  - d. adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir; dan
  - e. punya daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu objek buah karya manusia pada masa lampau.
- (3) Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah.
- (4) Daya Tarik Wisata di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Daya Tarik Wisata alam;
  - b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
  - c. Daya Tarik Wisata buatan/binaan manusia (minat khusus).

## Pasal 8

- Pengelola Destinasi Pariwisata di Daerah memfasilitasi objek wisata dengan menyediakan:
- a. tempat dan perlengkapan ibadah shalat yang nyaman untuk Wisatawan;
  - b. restoran dan tempat kuliner yang menyediakan makanan dan minuman khas Daerah yang halal dan higienis;
  - c. tempat parkir yang aman dan nyaman;



- d. papan informasi;
- e. toilet bersih;
- f. tempat sampah;
- g. fasilitas ramah disabilitas dan lanjut usia; dan
- h. fasilitas umum lainnya yang ramah bagi Wisatawan.

#### Pasal 9


- (1) Dalam rangka meningkatkan pengelolaan Pariwisata di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan;
  - a. pemberian insentif investasi Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. fasilitasi kemudahan investasi Pariwisata;
  - c. fasilitasi penyediaan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan Pariwisata; dan
  - d. fasilitasi pembentukan kelompok Penggiat Pariwisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif investasi Pariwisata dan peningkatan kemudahan investasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua Usaha Pariwisata

##### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 10

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata dapat melakukan satu atau beberapa Usaha Pariwisata di Daerah.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Daya Tarik Wisata;
  - b. kawasan Pariwisata
  - c. jasa transportasi wisata;
  - d. jasa perjalanan wisata;
  - e. jasa makanan dan minuman;



- f. penyediaan akomodasi;
  - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  - i. jasa informasi Pariwisata;
  - j. jasa konsultan Pariwisata;
  - k. jasa pramuwisata;
  - l. wisata tirta; dan
  - m. terapi air (solus per aqua/spa).
- (3) Usaha Pariwisata lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standarisasi masing-masing Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melindungi Usaha Mikro, dalam bidang Usaha Pariwisata dengan cara:
- a. membuat kebijakan pencadangan Usaha Pariwisata untuk Usaha Mikro; dan
  - b. memfasilitasi kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar dalam penyelenggaraan Pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan Pengusaha Pariwisata yang telah terdaftar dengan cara:
- a. memfasilitasi promosi dan pemasaran pariwisata;
  - b. memfasilitasi penyediaan fasilitas umum yang diperlukan dalam pengembangan objek wisata;
  - c. memfasilitasi Pengusaha Pariwisata untuk memperoleh modal, peningkatan kualitas usaha dan sumber daya manusia; dan
  - d. memfasilitasi Usaha Pariwisata untuk melakukan kerjasama.



## Paragraf 2

## Usaha Daya Tarik Wisata

## Pasal 12

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola Daya Tarik Wisata alam, Daya Tarik Wisata budaya dan Daya Tarik Wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh perseorangan, kelompok masyarakat atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

## Paragraf 3

## Usaha Kawasan Pariwisata

## Pasal 13

- (1) Usaha kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata;
- (2) Usaha kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk melakukan kegiatan Usaha Pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
  - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan Pariwisata di dalam kawasan Pariwisata.
- (3) Usaha kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh badan usaha yang berbadan hukum.




## Paragraf 4

## Usaha Jasa Transportasi Wisata

## Pasal 14

- (1) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan usaha yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ciri-ciri sebagai berikut :
  - a. mengangkut Wisatawan atau rombongan; dan
  - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan/atau menuju Destinasi Pariwisata atau tempat lainnya.
- (3) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh badan usaha berbadan hukum atau perseorangan, yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam akta pendirian.
- (4) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. bus pariwisata;
  - b. kapal pariwisata;
  - c. kereta pariwisata;
  - d. balon udara pariwisata;
  - e. kereta gantung pariwisata/sky lift; dan
  - f. gondola.
- (5) Usaha jasa transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Paragraf 5

## Usaha Jasa Perjalanan Wisata

## Pasal 15


- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. usaha biro perjalanan wisata; dan
  - b. usaha agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan Pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan usaha jasa pemesanan sarana, yang meliputi pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- (4) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (5) Kegiatan usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 6

## Usaha Jasa Makanan dan Minuman

## Pasal 16

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajian.




- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. restoran;
  - b. rumah makan;
  - c. kafe;
  - d. pusat penjualan makanan dan minuman; dan
  - e. jasa boga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan penggolongan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh badan usaha berbadan hukum atau perseorangan.

#### Paragraf 7

#### Usaha Penyediaan Akomodasi

#### Pasal 17

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan usaha Wisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hotel;
  - b. penginapan;
  - c. bumi perkemahan;
  - d. persinggahan caravan;
  - e. villa;
  - f. pondok wisata; dan
  - g. rumah wisata (*home stay*).
- (3) Kriteria penentuan golongan hotel, villa, dan pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e, dan huruf f berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum.

#### Paragraf 8

#### Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

#### Pasal 18

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. gelanggang olahraga;
  - b. gelanggang seni;
  - c. arena permainan;
  - d. taman rekreasi;
  - e. karaoke;
  - f. jasa impresariat/promotor; dan
  - g. jasa penyelenggaraan hiburan dan rekreasi lainnya.
- (2) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha berbadan hukum.

#### Paragraf 9

#### Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

#### Pasal 19

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.



- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

#### Paragraf 10

#### Usaha Jasa Informasi Pariwisata dan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

#### Pasal 20

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf i merupakan jasa usaha yang menyediakan data, berita, feature, advertorial, foto, video, dan hasil penelitian mengenai Kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak, elektronik, dan atau periklanan.
- (2) Usaha jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf j merupakan jasa usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, promosi dan pemasaran di bidang Kepariwisataan.
- (3) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum maupun perseorangan.

#### Paragraf 11

#### Usaha Jasa Pramuwisata

#### Pasal 21

- (1) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf k merupakan usaha yang menyediakan jasa dan/atau mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan Wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang Daya Tarik Wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh Wisatawan sesuai dengan etika profesi.



- (3) Wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh persorangan maupun badan usaha berbadan hukum.

#### Paragraf 12

#### Usaha Wisata Tirta

#### Pasal 22


- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e merupakan usaha yang menyelenggarakan Wisata dan olahraga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha berbadan hukum.

#### Paragraf 13

#### Usaha Terapi Air (*solus per aqua/spa*)

#### Pasal 23

- (1) Usaha terapi air (*solus per aqua/spa*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf m, merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Setiap pengusaha terapi air (*solus per aqua/spa*) menerapkan standar usaha mencakup aspek:
  - a. produk;
  - b. pelayanan; dan
  - c. pengelolaan.



- (3) Usaha terapi air (*solus per aqua/spa*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki penggolongan sebagai berikut:
- terapi air (*solus per aqua/spa*) Tirta 1;
  - terapi air (*solus per aqua/spa*) Tirta 2; dan
  - terapi air (*solus per aqua/spa*) Tirta 3.
- (4) Standar usaha dan penggolongan usaha terapi air (*solus per aqua/spa*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan dengan sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Izin Usaha Pariwisata

Paragraf 1  
Umum


Pasal 24

- (1) Jenis perizinan Usaha Pariwisata terdiri atas:
- izin usaha, berupa TDUP; dan
  - izin komersial atau operasional, berupa sertifikat Usaha Pariwisata.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh lembaga sertifikasi usaha bidang Pariwisata setelah pelaku usaha melaksanakan sertifikasi usaha Pariwisata. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 25

- (1) Untuk melakukan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pengusaha Pariwisata wajib melakukan pendaftaran melalui sistem OSS untuk mendapatkan nomor induk berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Seluruh tahapan pendaftaran Usaha Pariwisata oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) diselenggarakan tanpa memungut biaya dari Pengusaha Pariwisata.
- (3) Nomor Induk Berusaha merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. penyegelan tempat usaha.

#### Pasal 26

TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku selama Pengusaha Pariwisata melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.

#### Pasal 27


Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran Usaha Pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4).

#### Paragraf 3

Sertifikat Usaha Pariwisata dan Sertifikat Kompetensi  
Bidang Pariwisata

#### Pasal 28

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata dan tenaga kerja Pariwisata wajib memiliki Sertifikat Usaha dan Sertifikat Kompetensi di Bidang Pariwisata.



- (2) Sertifikat Usaha dan Sertifikat Kompetensi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah mengikuti Sertifikasi Usaha Pariwisata dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata.

#### Pasal 29


- (1) Sertifikasi Usaha Pariwisata dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diperoleh dari lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata.
- (2) Biaya sertifikasi menjadi tanggungjawab Pengusaha Pariwisata dan tenaga kerja Pariwisata yang disertifikasi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi pembiayaan sertifikasi bagi Usaha Mikro dan koperasi.
- (4) Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pengembangan Pariwisata di Daerah dapat memfasilitasi dan melakukan bimbingan teknis sertifikasi bagi Usaha Pariwisata.

#### Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan sertifikasi Usaha Pariwisata dan sertifikasi kompetensi di bidang Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang telah bersertifikasi, yang melanggar ketentuan penyelenggaraan dan pengelolaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
- teguran lisan;
  - teguran tertulis;
  - denda administratif; dan/atau
  - pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.




BAB III  
SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pengembangan Pariwisata di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Pariwisata.
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar:
  - a. aparatur perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelayanan terhadap industri dan Usaha Pariwisata dapat memahami konsep Pariwisata;
  - b. pengelolaan Pariwisata dapat dilakukan dengan profesional dan berkualitas;
  - c. masyarakat di sekitar Destinasi Pariwisata, kelompok penggiat pariwisata dan pihak terkait dapat memahami konsep Pariwisata dan mendukung penyelenggaraan Pariwisata di Daerah;
  - d. Pengusaha Pariwisata dan pihak terkait dalam Usaha Pariwisata dapat memahami konsep Pariwisata dan mendukung pengelolaan Pariwisata di Daerah;
- (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga yang menangani peningkatan sumber daya manusia dan asosiasi Pariwisata.

Pasal 33

- (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka pengelolaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi;
  - b. seminar;
  - c. penyuluhan secara berkala;
  - d. pelatihan dan pendidikan;
  - e. bimbingan teknis;
  - f. studi tiru ke Daerah lain; dan
  - g. magang.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kemampuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 34

Pemerintah Daerah mengembangkan dan melindungi tenaga kerja Pariwisata yang telah bersertifikasi dengan cara:

- a. menetapkan kebijakan yang mewajibkan jasa perjalanan wisata yang memfasilitasi kunjungan Wisatawan ke Daerah untuk melibatkan tenaga kerja Pariwisata di Daerah yang telah bersertifikasi;
- b. menetapkan kebijakan yang mewajibkan Usaha Pariwisata lainnya untuk mengutamakan pemakaian tenaga kerja Pariwisata di Daerah yang telah bersertifikasi.

### BAB IV


#### PROMOSI DAN PEMASARAN PARIWISATA

#### Pasal 35

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Pariwisata di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan promosi dan pemasaran Pariwisata secara efektif, efisien dan tepat sasaran.
- (2) Promosi dan pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (3) Badan Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam melakukan promosi Pariwisata.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan promosi dan pemasaran Pariwisata dalam bentuk :
  - a. pengembangan promosi dan pemasaran berbasis teknologi informasi;



- b. pengembangan aplikasi dan website Pariwisata;
  - c. pemanfaatan sarana media sosial untuk kegiatan promosi dan pemasaran;
  - d. menghadiri pameran nasional dan internasional dalam rangka mempromosikan Pariwisata Daerah;
  - e. kerja sama dengan Pengusaha Pariwisata
  - f. optimalisasi penggunaan gedung promosi Daerah
- (2) Pelaksanaan promosi dan pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB V

### SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pengelolaan Pariwisata di Daerah.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sarana dan prasana khusus untuk Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia.
- (3) Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. fasilitas tempat wisata yang bersih, aman dan nyaman bagi pengunjung;
  - b. fasilitas tempat wisata yang bebas pungutan liar;
  - c. fasilitas tempat wisata yang ramah anak dan penyandang disabilitas;
  - d. penyediaan ruang laktasi bagi ibu menyusui;
  - e. penyediaan ruang khusus merokok;
  - f. fasilitas angkutan umum yang memadai;
  - g. fasilitas umum sarana ibadah yang bersih, aman dan nyaman; dan/atau
  - h. fasilitas prasarana zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah.



## Pasal 38


- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) diutamakan pada jalur Wisata pada kawasan Destinasi Pariwisata yang ada di Daerah.
- (2) Sarana dan prasarana pada jalur Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pendekatan lintas wilayah Kecamatan secara terintegrasi.

## Pasal 39

- (1) Penyediaan dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penyediaan dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan bekerjasama dengan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung pengembangan sarana dan prasarana Pariwisata, melibatkan kelembagaan pengelola Pariwisata lainnya.
- (2) Kelembagaan pengelola pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pengusaha Pariwisata;
  - b. asosiasi Usaha Pariwisata;
  - c. asosiasi profesi Pariwisata; dan/atau
  - d. kelompok masyarakat sadar/penggiat Wisata.
- (3) Pengembangan kelembagaan pengelola Pariwisata dilakukan melalui:
  - a. koordinasi antar perangkat Daerah dan dengan kabupaten/kota lainnya;
  - b. optimalisasi peran organisasi pariwisata nonpemerintah di Daerah; dan
  - c. optimalisasi kemitraan Usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.



- (4) Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung pengembangan sarana dan prasarana Pariwisata dapat membentuk wadah berhimpun bagi kelembagaan pengelola pariwisata di Daerah.
- (5) Pembentukan wadah berhimpun kelembagaan pengelola Pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

### BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

#### Pasal 41


- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 42

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

#### Pasal 43

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
  - a. wakil asosiasi Kepariwisata 4 (empat) orang;
  - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
  - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
  - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.




- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 44

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

#### Pasal 45

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.




## Pasal 46

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
  - a. meningkatkan citra Kepariwisataaan Indonesia;
  - b. meningkatkan kunjungan Wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
  - c. meningkatkan kunjungan Wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
  - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
  - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan Daerah; dan
  - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

## Pasal 47

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
  - a. pemangku kepentingan; dan
  - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari nonAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.



BAB VII  
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 48

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
  - b. melakukan Usaha Pariwisata;
  - c. menjadi pekerja/buruh Pariwisata; dan/atau
  - d. berperan dalam proses pembangunan Kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar Destinasi Pariwisata mempunyai hak prioritas:
  - a. menjadi pekerja/buruh;
  - b. konsinyasi/penyalur/penjual; dan/atau
  - c. pengelolaan.

Pasal 49

Setiap Wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai Daya Tarik Wisata;
- b. pelayanan Kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama dan adat setempat; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan Pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 50

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.



## Pasal 51

Setiap Pengusaha Pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Kepariwisata;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi Kepariwisata;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

## Kewajiban

## Pasal 52


Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyediakan informasi Kepariwisata, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada Wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan Usaha Pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kepariwisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

## Pasal 53

Setiap orang wajib:

- a. menjaga dan melestarikan Daya Tarik Wisata; dan
- b. membantu terciptanya sapta pesona (suasana aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan), berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata.



## Pasal 54


Setiap Wisatawan wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

## Pasal 55

Setiap Pengusaha Pariwisata wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi mengenai tarif, peta lokasi, petunjuk arah, fasilitas umum dan informasi lainnya secara akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang baik dan tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada Usaha Pariwisata untuk kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan Usaha Mikro, kecil, Badan Usaha Milik Nagari dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;



- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. Memanfaatkan seni, budaya dan tradisi Daerah;
- n. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha Kepariwisata secara bertanggung jawab; dan
- o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Larangan

#### Pasal 56


- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik Daya Tarik Wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu Daya Tarik Wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan pungutan liar di setiap objek Wisata Daerah.

### BAB VIII

#### SISTEM INFORMASI PARIWISATA

#### Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan Pariwisata, melakukan penyelenggaraan sistem informasi Pariwisata terpadu.



- (2) Penyelenggaraan sistem informasi Pariwisata terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sistem informasi berbasis teknologi yang memuat informasi menyeluruh dan terpadu berkaitan dengan penyelenggaraan Pariwisata di Daerah.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika.

#### Pasal 58

- (1) Sistem informasi Pariwisata terpadu untuk pengembangan Pariwisata di Daerah memuat informasi komprehensif mengenai:
  - a. destinasi pariwisata;
  - b. sistem transportasi;
  - c. akomodasi yang mendukung konsep Pariwisata;
  - d. tempat ibadah terdekat dengan tempat wisata;
  - e. travel dan agen perjalanan Pariwisata;
  - f. tiket destinasi pariwisata;
  - g. restoran/tempat kuliner; dan
  - h. fasilitas umum.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi Pariwisata terpadu harus memenuhi kriteria:
  - a. mudah diakses;
  - b. media yang sesuai dengan konsep Pariwisata yang menggambarkan ciri khas Daerah.
- (3) Penyelenggaraan sistem informasi Pariwisata terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

#### Pasal 59

Penyelenggaraan sistem informasi Pariwisata terpadu dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.



BAB IX  
KERJASAMA

Pasal 60

- (1) Dalam pengelolaan Kepariwisata di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Daerah lainnya;
  - b. Pemerintah Daerah di Luar Negeri;
  - c. Lembaga di luar negeri; dan
  - d. Pihak ketiga.

Pasal 61


Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
- b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
- c. kerja sama investasi; dan
- d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 63

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X


## PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 64

- (1) Pengelolaan Kepariwisataaan dilakukan dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.
- (2) Peran serta aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pembentukan kelompok sadar wisata;
  - b. melakukan gerakan sadar dan peduli wisata;
  - c. menanamkan kembali nilai-nilai adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pariwisata;
  - d. mendukung terciptanya iklim yang kondusif bagi pengembangan Pariwisata di Daerah;
  - e. mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas dan Destinasi Pariwisata di Daerah;
  - f. mendukung peningkatan nilai manfaat Kepariwisataaan bagi masyarakat disekitar Destinasi Pariwisata;
  - g. ikut memelihara fasilitas umum Pariwisata yang dibangun oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
  - h. menumbuhkembangkan sifat ramah, jujur dan melestarikan nilai adat istiadat setempat dalam rangka mendukung pelaksanaan Pariwisata di Daerah.

## Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dalam mendorong peran serta masyarakat dapat melakukan :
  - a. fasilitasi pembentukan kelompok sadar wisata;
  - b. fasilitasi pemberian sarana dan prasarana dalam rangka mendukung peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Kepariwisataaan;
  - c. fasilitasi gerakan sadar dan peduli wisata;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dan Perangkat Daerah terkait.



## Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI


## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Kepariwisataannya dalam bentuk :
  - a. mendorong nagari untuk melaksanakan pengelolaan Kepariwisataannya;
  - b. mendorong gerakan sadar dan peduli wisata di Nagari;
  - c. mendorong pengusaha Pariwisata untuk mengembangkan pariwisata di Daerah;
  - d. fasilitasi pemberian sertifikasi usaha dan sertifikasi kompetensi pada Usaha Pariwisata;
  - e. pemberian penghargaan pada kelompok sadar wisata yang telah berjasa terhadap pengembangan Pariwisata di Daerah;
  - f. memberikan penghargaan pada Pengusaha Pariwisata yang telah berjasa terhadap pengembangan Pariwisata di Daerah;
  - g. memberikan pelatihan, pendidikan dan bimbingan teknis pada aparatur Pemerintah Daerah, Pengusaha Pariwisata, masyarakat dan pihak terkait lainnya mengenai pengelolaan Kepariwisataannya;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan bekerjasama dengan perangkat Daerah dan/atau instansi teknis lainnya.

## Pasal 68

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan, Pemerintah Daerah melakukan efektifitas pelaksanaan koordinasi antar Perangkat Daerah dan antara Dinas dengan perangkat Daerah lainnya.



- (2) Koordinasi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. penyelenggaraan rapat koordinasi paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan; dan
  - b. sinkronisasi program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka mendukung Pengelolaan Pariwisata di Daerah.

#### Pasal 69

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan Kepariwisataan di Daerah.
- a. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - b. pengawasan terhadap kepatuhan Pengusaha Pariwisata dalam pemenuhan kewajiban pengelolaan pariwisata;
  - c. pemantauan lapangan secara berkala;
  - d. evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan Kepariwisataan; dan
  - e. pemantauan terhadap laporan pengelolaan Kepariwisataan di Daerah.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap:
- a. pelaksanaan perizinan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pemenuhan komitmen TDUP;
  - c. pemenuhan Sertifikat Usaha Pariwisata;
  - d. pemutakhiran data TDUP; dan
  - e. seluruh usaha dan/atau kegiatan terkait Kepariwisataan.

#### Pasal 70

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan oleh Dinas dengan bekerjasama dengan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara berkala sekali enam bulan.



- (3) Bupati melakukan evaluasi terhadap pengelolaan Kepariwisata Daerah berdasarkan laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 71

- (1) Dalam rangka pengawasan pengelolaan pariwisata di Daerah, Pemerintah Daerah dapat menerima laporan/pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan pariwisata yang tidak mematuhi ketentuan larangan dan kewajiban.
- (2) Penerimaan laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan membentuk :
- a. layanan *hotline* pengaduan pengelolaan pariwisata;
  - b. layanan kotak saran/pengaduan di Destinasi Pariwisata; dan
  - c. layanan aplikasi dan media berbasis informasi dan teknologi.
- (3) Laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Dinas dan dilaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XII PEMBIAYAAN

#### Pasal 73


Pembiayaan pengelolaan Kepariwisata oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda dan/atau dokumen;



- d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi; dan
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

#### BAB XIV KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 75

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

#### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN


##### Pasal 76

- (1) Sertifikat Usaha Pariwisata wajib dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang telah mendapatkan nomor induk berusaha dan TDUP.
- (2) Pemenuhan sertifikat usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi oleh Pengusaha Pariwisata paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

#### BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 77

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



## Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka

Pada tanggal 14 Oktober 2020

BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka  
pada tanggal 14 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOLOK,



ASWIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020  
NOMOR ...?

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT (5/76/2020)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK  
NOMOR ..5... TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Penyelenggaraan pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Dalam usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. Hal tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kepariwisataaan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa. Undang-Undang ini juga menggariskan bahwa pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam dan kebudayaan bangsa Indonesia.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk menyelenggarakan kewenangan tersebut Pemerintah

b	f
---	---

Daerah diberikan kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah yang merupakan sarana yuridis untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pemerintah dan Pemerintah daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun, untuk pengaturan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan diatur tersendiri dalam undang-undang ini.

Selaras dengan itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengelola Pariwisata, yaitu dalam Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan; "*Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.*" Dalam pengelolaan pariwisata tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mendorong adanya penanaman modal, baik modal dalam negeri maupun modal luar negeri. Penanaman modal tersebut harus disesuaikan dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan tingkat kabupaten/kota. Hal ini sesuai yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisataan, yang menyebutkan; *Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.*

Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis letak Kabupaten Solok berada antara 00° 32' 14" dan 01° 46'45" Lintang Selatan dan 100° 25' 00" dan 101° 41' 41" Bujur Timur. Topografi wilayahnya sangat bervariasi antara dataran, lembah dan berbukit-bukit, dengan ketinggian antara 329 meter – 1 458 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Solok disamping punya banyak sungai juga memiliki banyak danau yang terkenal dengan pesona keindahan alamnya, pesona keindahan alam yang tidak dimiliki daerah

	
---	---

lain seperti pesona Danau Di atas dan Danau Di bawah, Danau Singkarak, Danau Talang serta Danau Tuo. Kemudian juga terdapat Gunung Talang yang masih aktif dan hamparan hijau kebun teh di kawasan Kecamatan Gunung Talang. Dilihat dari letaknya, posisi Kabupaten Solok sangat strategis karena disamping dilewati jalur jalan lintas Sumatera, daerahnya juga berbatasan langsung dengan Kota Padang selaku ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Pesona keindahan alam tersebut menjadi suatu faktor pendukung daya tarik kunjungan wisatawan baik domestik maupun asing ke Kabupaten Solok. Peningkatan kunjungan dimaksud nantinya diharapkan mampu menggerakkan perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat guna tercapainya salah satu visi dan misi yakni *"Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastuktur yang memadai."*

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: ketentuan umum yang memuat pengertian, asas, maksud dan tujuan, pengaturan mengenai pengelolaan kepariwisataan, sumber daya manusia pariwisata, promosi dan pemasaran pariwisata, sarana dan prasarana pariwisata, badan promosi pariwisata daerah, hak kewajiban dan larangan, sistem informasi pariwisata, kerjasama, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.


### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah menjamin bahwa dalam pengelolaan pariwisata harus bertujuan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah asas yang menjamin bahwa dalam pengelolaan pariwisata menjamin keberlangsungan atau keberadaan sumber daya alam dan kehidupan sosial-budaya serta memberikan manfaat ekonomi hingga generasi yang akan datang.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah asas yang menjamin bahwa dalam pengelolaan pariwisata harus memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup dan budaya.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah memberikan landasan agar pengelolaan pariwisata dilakukan dengan mewujudkan keseimbangan dan keserasian keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, kesimbangan pertumbuhan dan perkembangan budaya di daerah, antara struktur ruang dan pola ruang, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan di daerah.

**Huruf e**


Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas yang menjamin bahwa pengelolaan pariwisata tertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk turut serta mengupayakan pengelolaan pariwisata sehingga mampu menjadikan masyarakat yang mandiri.

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah asas yang menjamin bahwa pengelolaan pariwisata harus memperhatikan unsur manfaat bagi kehidupan masyarakat luas.

**Huruf g**

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah menjamin bahwa dalam pengelolaan pariwisata memperhatikan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.



## Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah asas yang menjamin bahwa pengelolaan pariwisata dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat dengan melibatkan peran serta masyarakat, memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang menjamin bahwa dalam pengelolaan pariwisata harus menganut prinsip kekeluargaan.

## Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” adalah memberikan landasan agar pengelolaan pariwisata dilakukan dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat.

## Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah asas yang menjamin bahwa dalam pengelolaan pariwisata memberikan ruang untuk peran serta dan partisipasi masyarakat.

## Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah asas yang menjamin bahwa pengelolaan pariwisata harus memperhatikan unsur kesetaraan bagi kehidupan masyarakat luas.

## Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan” adalah asas yang menjamin bahwa pengelolaan pariwisata harus sebagai pemersatu kehidupan masyarakat.

## Pasal 5

Cukup Jelas.


## Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "perangkat daerah terkait" diantaranya: dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, dinas pertanian, dinas lingkungan hidup, dinas komunikasi dan informatika, dinas koperasi UKM perdagangan dan perindustrian, dinas perhubungan, dinas perikanan dan pangan, dan dinas kesehatan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro" adalah memberikan perlindungan dan kesempatan berusaha untuk usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b


Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.



## Pasal 13

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "luas tertentu" adalah satu daerah/kawasan yang jelas batas wilayahnya dan dibuktikan dengan surat kepemilikan tanah dari negara.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

Cukup jelas.

## Pasal 17

Cukup jelas.

## Pasal 18

Cukup jelas.

## Pasal 19

Cukup jelas.

## Pasal 20

Cukup jelas.

## Pasal 21

Cukup jelas.

## Pasal 22

Cukup jelas.

## Pasal 23

Cukup jelas.

## Pasal 24

Cukup jelas.

## Pasal 25

Cukup jelas.

## Pasal 26

Cukup jelas.

## Pasal 27

Cukup jelas.



Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43


Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.



Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61


Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.



Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.


Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 23.  
TAHUN 2020



## Pasal 13

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "luas tertentu" adalah satu daerah/kawasan yang jelas batas wilayahnya dan dibuktikan dengan surat kepemilikan tanah dari negara.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

Cukup jelas.

## Pasal 17

Cukup jelas.

## Pasal 18

Cukup jelas.

## Pasal 19

Cukup jelas.

## Pasal 20

Cukup jelas.

## Pasal 21

Cukup jelas.

## Pasal 22

Cukup jelas.

## Pasal 23

Cukup jelas.

## Pasal 24

Cukup jelas.

## Pasal 25



Cukup jelas.

## Pasal 26

Cukup jelas.

## Pasal 27

Cukup jelas.

	
---	---

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.


Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.



Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61


Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.



Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 93.  
TAHUN 2020

